



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, bertempat tinggal, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Tergugat/sekarang Pemanding**;

Lawan

TERBANDING, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak sebagai **Penggugat/sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor 757/Pdt.G/2024./PA.Ptk. tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (Pemanding) terhadap Peggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 23 September 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 September 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya Pembanding sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Pontianak dalam perkara ini karena:

1. Putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum, hal ini terdapat pada halaman 9 di alenia 1 di dalam putusannya mempertimbangkan bahwa permasalahan antara Pembanding dan Terbanding adalah tertuliskan *"sejak tahun 1998 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain sampai Tergugat menikah lagi"*, senyatanya dalam fakta sebenarnya yang terjadi pada saat itu memang benar Pembanding telah menikah dengan perempuan lain yang bernama ES, akan tetapi Pembanding melakukan hal tersebut atas dasar permintaan Terbanding dan pada saat itu juga Terbanding mengadiri pernikahan Pembanding dengan ES, dan hal ini sudah diakui oleh Terbanding pada saat persidangan di tingkat pertama;
2. Pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Pontianak pada halaman yang sama sebagaimana poin 1 di atas dalam putusannya mempertimbangkan bahwa *"Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat...."*, senyatanya Pembanding pernah memberikan uang kepada Terbanding, akan tetapi Terbanding tidak mau menerima dan atau menolak pemberian Pembanding tersebut;
3. Dalam putusan a quo Majelis Hakim tingkat pertama juga dinyatakan bahwa *"dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi"*, hal tersebut sangatlah keliru dan tidak benar, terbukti pada saat persidangan berlangsung, Pembanding selalu hadir dan Pembanding juga selalu aktif dalam membantah gugatan Terbanding yang mana semua alasan yang diajukan oleh Terbanding itu tidak benar;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 33/Pdt,G/2024/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tersebut Pemanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam perkara a quo untuk memeriksa kembali dan memberikan putusan sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Nomor 757/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 12 September 2024 tingkat pertama di Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terbanding;

Atau : Apabila Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat lain, mohon diberikan keputusan seadil-adilnya berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 September 2024 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya

1. Penggugat/sekarang Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut Terbanding Keputusan dari *Judex Factie* dalam perkara a quo tidaklah salah dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Terbanding dengan Pemanding sesuai dengan fakta-fakta yuridis dipersidangkan perkara a quo;
2. Tergugat/sekarang Pemanding hanya mengulang kembali terhadap hal-hal yang sebelumnya sudah disampaikan dalam perkara a quo dan hanya bersifat pengulangan saja;
3. Terbanding/dahulu Penggugat sudah mampu membuktikan dalil-dalil baik dalam Replik maupun Duplik, Semua proses persidangan dalam perkara a quo sudah terekam dan sudah dicatat di dalam berita acara sidang dan tidak terbantahkan oleh Pemanding/Dahulu Tergugat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Terbanding mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini a quo untuk memutus sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 33/Pdt,G/2024/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak perkara Nomor : 757/Pdt.G. 2024/PA.Ptk dan ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/dahulu Penggugat;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/dahulu Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding;

ATAU :

Bila mana Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara a qua berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 4 Oktober 2024 dan Pemanding telah melakukan inzage pada tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 4 Oktober 2024, dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan Nomor 33 /Pdt.G/2024 /PTA.Ptk.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding diajukan tanggal 23 September 2024, sedangkan putusan dibacakan pada tanggal 12 September 2024 dengan dihadiri oleh Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding, sehingga tenggang waktu antara dibacakannya putusan sampai diajukannya banding selama 11 hari. Maka dengan demikian permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg., Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, akan mengadili materi Pokok Perkara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 33/Pdt,G/2024/PTA.Ptk.



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara a quo, baik bundel A maupun bundel B, memori banding, berita acara sidang dan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 757/Pdt.G/2024/PA Ptk. Tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan dan perbaikan dasar hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding mendalilkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak awal tahun 1998 sudah mulai bermasalah, antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

1. Pembanding sering menjalin hubungan dengan perempuan lain dan bahkan telah menikahi perempuan lain tersebut;
2. Pembanding tidak pernah memberikan nafkah kepada Terbanding dan anak anaknya;

Adapun puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada Januari 2022, dimana Pembanding minta izin pulang ke istri keduanya dan selanjutnya tidak pernah pulang kembali ke Terbanding sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Terbanding dengan alasan sebagaimana tersebut Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagian besar diakui kebenarannya dan hanya sebagian kecil yang dibantah, yaitu posita angka 5.2 yaitu yang benar Pembanding selalu memberinya nafkah sebatas kemampuan Pembanding, akan tetapi Terbanding selalu menolak pemberian Pembanding dengan alasan tidak butuh uang Pembanding dan posita angka 5.3 yaitu Pembanding jarang pulang karena disuruh Terbanding agar Pembanding tinggal bersama istri kedua Pembanding;



Menimbang, bahwa karena ada beberapa dalil Terbanding yang dibantah oleh Pembanding, maka berdasarkan Pasal 283 RBg jo. 1865 KUH Perdata, Terbanding wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah dan Pembanding wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dari masing-masing pihak dan ternyata Terbanding telah menghadirkan saksi-saksi tersebut sebagaimana diuraikan berikut;

Menimbang, bahwa di samping itu untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, pengadilan harus mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pembanding dan Terbanding, sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Terbanding, yaitu HBA (kakak kandung Terbanding) dan NH (adik ipar Terbanding);

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Terbanding dapat disimpulkan:

1. Bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Pembanding kurang perhatian, Pembanding tidak memberi nafkah dan Pembanding telah menikahi perempuan lain;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pembanding telah pergi meninggalkan Terbanding lebih dari 2 (dua) tahun;



3. Bahwa selama keduanya berpisah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan agar keduanya kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung dalil bantahannya, sehingga dapat dianggap Pembanding tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan adanya fakta hukum bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding benar-benar sudah tidak harmonis dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, yang penyebabnya adalah karena Pembanding telah menikah lagi dengan perempuan lain, Pembanding tidak memberi nakah dan Pembanding jarang pulang ke rumah bahkan saat ini telah hidup berpisah lebih dari 2 (dua) tahun dan telah didamaikan/dirukunkan oleh hakim, mediator dan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kesimpulan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Terbanding harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Pembanding terhadap Terbanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara a quo perlu mengoreksi secukupnya mengenai dasar hukum yang diterapkan dan menambahkan dasar hukum yang sesuai dengan peristiwa perkara a quo, yaitu mengenai penerapan Pasal 19 huruf (a) dan (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, padahal dalam perkara a quo Terbanding tidak mendalilkan adanya alasan tersebut, demikian juga dalam pemeriksaan dalam sidang dan dalam kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah disinggung adanya alasan dimasud, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memasukkan huruf (a) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo huruf (a) Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, adalah tidak tepat dan salah, karenanya harus dihapus dan cukup dengan huruf (f) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo huruf (f) Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga kesimpulannya menjadi berbunyi, bahwa Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal ini telah sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C angka 1 berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan cerai Terbanding telah memenuhi ketentuan Surat

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 33/Pdt,G/2024/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dan mendalilkan bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum, sehingga Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari jawaban Pembanding yang disampaikan secara lesan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 27 Agustus 2024 halaman 13 dan 14, hal mana Pembanding menjawab dalil dalil gugatan Terbanding pada sebagian besar telah mengakui, dan hanya ada 2 (dua) poin yang dibantah dan kemudian dijadikan alasan lagi dalam memori bandingnya, sementara bantahan tersebut oleh Pembanding tidak dibuktikannya, maka dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo telah sesuai dengan fakta hukum. Oleh karena itu keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding yang lain setelah diteliti secara saksama, telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka memori banding a quo menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan: "Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 33/Pdt,G/2024/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 757/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriah patut untuk dikuatkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 757/Pdt.G/2024/PA.Ptk. tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Syukur, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Hj. Nurjanah, S.H., M.H. dan Drs. H. Abdurrakhman Masykur, S.H., M.H., Ph.D. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Muhammad Syafei, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hj. Nurjanah, S.H., M.H.

Drs. H. Syukur, M.H.

Ttd.

Drs. H. Abdurrakhman Masykur, S.H., M.H., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Syafei, S.Ag

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 33/Pdt,G/2024/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)